



**PUTUSAN**

NOMOR 0015/Pdt.G/2017/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.MS tanggal 4 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2008 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru (Riau), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 723/59/XI/2008, tanggal 01 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru (Riau);
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Pemohon berstatus jejak dalam usia 28 tahun;

*Hal. 1, Perkara Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.MS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Pekanbaru selama lebih kurang 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Pekanbaru selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Rantau Karya di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Rantau Karya selama lebih kurang 4 tahun, sampai akhirnya pisah ranjang dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Anak (Lk) umur 5 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2010;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember tahun 2016;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Masalah ekonomi, karena Termohon tidak pernah merasa tercukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Desember tahun 2016 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, yang mana Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal satu rumah yakni di Dusun Sukorejo RT. 08 Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;

*Hal. 2, Perkara Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.MS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 21 Februari 2017 Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagai upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 7 Maret 2017 Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun pada sidang sebelumnya Pemohon telah

*Hal. 3, Perkara Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.MS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil lagi, begitu juga Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang tanggal 21 Maret 2017 dan 4 April 2017 Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan surat teguran kepada Pemohon agar menambah panjar biaya perkaranya dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut dengan suratnya Nomor W5-A8/244a/Hk.05/IV/2017/PA. MS, tanggal 4 April 2017;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak telah membuat surat keterangan dengan Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.MS, tanggal 5 Mei 2017, yang isinya menerangkan Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

*Hal. 4, Perkara Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.MS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan tanggal 21 Februari 2017 Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan mana Pemohon datang secara langsung, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakterdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 7 Maret 2017 Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun pada sidang sebelumnya Pemohon telah diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil lagi, begitu juga Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 21 Maret 2017 dan 4 April 2017 Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Hal. 5, Perkara Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.MS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan surat teguran kepada Pemohon agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya dalam batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut, dan telah dilaksanakan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak dengan suratnya Nomor W5-A8/244a/Hk.05/IV/2017/PA. MS, tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak telah pula membuat keterangan dengan suratnya Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.MS, tanggal 5 Mei 2017, yang isinya menerangkan Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah panjar biaya perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA. MS;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6, Perkara Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1438 H., oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi M. Ag. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kamal Shaputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadir Pemohon dan tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H.**

**Dra. Hj. Wadi Dasmi M. Ag.**

Hakim Anggota II,

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Kamal Shaputra, S.H.**

*Perincian Biaya Perkara :*

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Rp700.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah ----- **Rp791.000,00**

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 9 Mei 2017  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Plt. Panitera,

**Kurnia Murni Maharani, SH., MH.**

Hal. 7, Perkara Nomor 0015/Pdt.G/2017/PA.MS

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)